

MEMBANGUN MODEL IDEAL PENGAWASAN NOTARIS

Yulies Tiena Masriani, Haryati, dan Siti Mariyam

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945,
Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang 50233,
email : hukumtag@yahoo.com, fhuntag.smg@gmail.com

Abstract

Profession of notary is concerned with technical issues to implement their legal profession proportionally. The notary often fails to competently perform his or her duties as known "malpractice". Of course, this threatens professional dignity and infringes code of ethic and law. Therefore, the supervision of notary should administer and control the standard operating procedure stipulated in Act of Notary in order to protect the dignity of profession. This article gives a concept to build the supervision effectively in a good system as evaluation to serve the society as good as possible by the notary.

Keywords : Notary, Supervision of Notary

Abstrak

Profesi notaris secara langsung terkait dengan isu-isu teknik untuk mengimplementasikan profesi hukumnya secara proporsional. Notaris sering gagal untuk melaksanakan tugasnya dikenal sebagai "malpraktik". Tentunya, hal ini mengancam kehormatan profesi dan melanggar Kode Etik dan Hukum. Oleh sebab itu, pengawasan notaris seharusnya mengatur dan mengontrol standarisasi prosedur pelaksanaan ditetapkan oleh Undang-Undang Notaris untuk melindungi kehormatan profesi. Tulisan ini memberikan suatu konsep untuk membangun pengawasan secara efektif dalam suatu sistem yang baik sebagai evaluasi untuk melayani masyarakat oleh notaris sebaik mungkin.

Kata Kunci: Notaris, Pengawasan Notaris

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Profesi hukum adalah profesi yang mulia (*officium nobile*) dan wajib mengedepankan nilai-nilai moralitas yang telah tertanam dalam setiap insan untuk menjaga harkat dan martabat profesinya. Kecakapan dan ketrampilan profesi hukum harus dibalut dengan moralitas yang tinggi dalam prakteknya, sebaliknya nihilisme moralitas menyebabkan kehidupan tatanan sosial masyarakat akan menjadi rusak. Immanuel Kant mengatakan bahwa "Langit berbintang di atas saya, hukum moral di dalam saya" atau *Coelum stellatum supra me, lex moralis intra me*.¹ Hal ini dapat disikapi tentunya jika penyandang profesi memiliki moralitas tinggi dan bersandar pada norma

yang berlaku di dalam masyarakat. Fungsi norma adalah memberi petunjuk kepada manusia mengenai bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, serta perbuatan mana yang harus dijalankan dan yang harus dihindari.²

Salah satu pengemban profesi hukum ialah Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Gerak perputaran roda pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini menuntut peran Notaris, khususnya sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Notaris dalam bidang keperdataan, seperti pembuatan akta, pengurusan izin perusahaan dan lain sebagainya. Namun demikian dalam

* Artikel ini merupakan hasil penelitian Hibah Bersaing yang dibiayai oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

1. S. P. Lili Tjahjadi, 1991, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 28.

2. Yulies Tiena Masriani, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

pelaksanaannya sehari-hari sering ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan atau malpraktek oleh para oknum notaris.³ Jika malpraktek itu meluas dari bentuk idealnya, maka akan mengakibatkan menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris

Pengawasan terhadap Notaris-Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten atau Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di Jakarta. Peranan optimal mesti menjadi suatu keniscayaan yang wajib dilakukan oleh MPN untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Notaris dalam menjalankan tugasnya. Untuk mewujudkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan saat ini diperlukan suatu sistem model pengawasan yang optimal yang menjadi tanggungjawab MPN yang pelimpahan tugasnya berada ditangan MPW dan MPD guna menjaga marwah profesi Notaris. Sistem model pengawasan oleh MPN menjadi isu sentral dalam penelitian ini.

Isu sentral yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua pokok rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Majelis Pengawas Notaris (MPN) sudah bekerja secara efektif dalam pengawasan Notaris?
2. Bagaimana Model Ideal Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam Pengawasan Notaris?

2. Metode Penelitian

Isu penelitian ini dikaji dan dianalisis dengan metode pendekatan sosiologis (*socio legal research*) dengan tujuan untuk mengkaji hubungan antara hukum dengan fakta empiris yang timbul dari gejala-gejala sosial berkaitan perilaku (*behavior*) Notaris. Ruang lingkup penelitian ini dalam wilayah Jawa Tengah, meliputi Semarang, Solo, dan Pati.

3. Kerangka Teori

Tujuan yang akan dicapai oleh penelitian ini adalah mencandra dan

menerangkan efektivitas kinerja MPN untuk mengontrol Notaris dan membentuk model ideal pengawasan dalam Pengawasan Notaris. Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan kerangka teori *analisa sistem*. Pemanfaatan teori ini memungkinkan untuk menguraikannya, baik dari segi struktur intern MPN itu sendiri, maupun lingkungannya, serta interaksi antara keduanya untuk mengukur bekerjanya hukum secara nyata (*das Sein*).

B. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam Pengawasan Notaris

Pengawasan dalam wilayah penelitian dibebankan kepada Majelis Pengawas Wilayah pada tingkat Provinsi. Dalam praktiknya pengawasan ini sulit dilakukan secara optimal. MPW dalam pengawasannya harus secara seksama mempelajari segala pemberitahuan, laporan, pengaduan dan pengamatannya sendiri secara langsung Notaris-Notaris yang berada di wilayah hukumnya, apakah ada oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran hukum dapat dikenakan penindakan. Yang perlu ditekankan bahwa MPW harus melakukan verifikasi atas kebenaran pelanggaran oknum Notaris di wilayah hukumnya.⁴ Hal ini perlu dilakukan sehingga tidak merugikan seorang Notaris yang patut diduga melakukan pelanggaran hukum, baik yang diatur oleh Undang-Undang maupun Kode Etik Notaris berdasarkan asas praduga tidak bersalah.

Bersandar pada fakta dari hasil penelitian, efektivitas pengawasan belumlah maksimal dalam pelaksanaannya, hal ini didasari banyaknya jumlah kuantitas Notaris di wilayah Jawa Tengah. Disamping itu aturan hukum belumlah mampu untuk dijadikan pegangan para penyandang jabatan Notaris.⁵ Pengawasan Notaris merupakan cerminan sistem hukum yang dibangun oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

3. Liliana Tedjosaputro, 2012, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Bayu Indra Grafika, hlm. 74-89.

4. Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.Hum., Ketua Majelis Pengawas Wilayah (MPW) pada tanggal 3 Juli 2014.

5. Hasil Wawancara dengan Suyanto, SH, anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) pada tanggal 1 Juli 2014.

Menurut Lawrence M. Friedman yang memberi nyawa pada sistem hukum adalah sosial eksternal. Sistem tidak terisolasi atau terasing, ia bergantung secara mutlak pada input-input dari luar.⁶ Kesadaran hukum masyarakat untuk juga berperan dalam pengawasan Notaris merupakan sosial eksternal.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa apabila efektivitas pengawasan kecil, sedangkan kekuatan kuantitas malpraktek yang dilakukan oleh oknum Notaris besar, kemungkinan sukses proses pelembagaan pengawasan tidak optimal. Interaksi timbal balik keduanya berpengaruh positif dan negatif itu, faktanya dapat menambah kelancaran proses pengawasan dengan memperbesar jumlah efektivitas yang didukung sarana dan prasana yang memadai serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris untuk mengurangi arus deras malpraktek.

Menurut Satjipto Rahardjo jalannya hukum turut ditentukan oleh sarana perlengkapan lain dalam masyarakat, seperti tradisi lembaga-lembaga sosial lainnya, sikap-sikap kolektif, dan pandangan dominan dalam masyarakat. Melalui faktor-faktor tersebutlah hukum diwujudkan.⁷ Problematika yang mengemuka dari hasil penelitian bahwa konteks pengawasannya belum maksimal untuk melakukan supervisi terhadap malpraktek. Faktor-faktor perilaku dari penyandang profesi dan minimnya jumlah personel MPN membuat bekerjanya hukum tidak maksimal.

Pembangunan hukum seperti ini merupakan konteks normatif yang sangat abstrak yang berarti hanya terdapat dalam konteks hukum tertulis. Dalam bahasa Black guna memecahkan hal ini diperlukan suatu mobilisasi hukum yaitu perilaku atau tindakan manusia dapat menambah dan mengubah teks.⁸ Penegakan hukum dalam konteks pengawasan MPN adalah konsep normatif, di

mana MPN hanya mengaplikasikan apa yang telah ada dalam UUJN. Praksis yang demikian ini juga disamakan dengan kerja mesin otomatis sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.⁹

Untuk memecahkan masalah ini dibutuhkan suatu solusi bukan dalam sudut pandang normatif melainkan dari kaca mata sosiologi hukum yang menekankan adanya peran perilaku manusia yang jauh lebih bervariasi dan tidak semata-mata sebagai mesin otomatis.¹⁰ Perilaku tersebut diistilahkan oleh Roger Cotterel dengan “*invocation of law*”.¹¹ Harus diakui, tidak mudah untuk menyeimbangkan kehidupan hukum antara apa yang seharusnya digariskan ketentuan normatif dan apa yang senyatanya dalam kehidupan sehari-hari hukum itu bekerja. Untuk mengatasi hal itu diperlukan keseimbangan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengawasan dengan memperkuat komposisi MPW serta didukung sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan disfungsi profesionalisme Notaris. Oleh karena itu diperlukan budaya profesionalisme profesi Notaris.

Budaya profesionalisme adalah budaya yang dibangun dalam kultur profesionalitas yang mengedepankan pelayanan prima. Dalam perkembangannya kehidupan profesionalitas Notaris semakin berkembang untuk menciptakan suatu unit yang besar dalam praktiknya. Kenyataan ini membawa suatu ungkapan yang disebut oleh Satjipto Rahardjo sebagai “*mega lawyering*”, atmosfernya terkadang mengesampingkan kemuliaan profesi.¹² Pekerjaan profesional hukum sudah seperti bisnis. Pekerjaan hukum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan jasa hukum akan terpilah-pilah di mana aliran materi besar yang lebih diutamakan, hal ini mengesampingkan keluruhan profesi Notaris.

Menurut Sidharta dalam konteks budaya organisasi profesi yang sehat, para

6. Lawrence M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah : M. Khozim, Bandung, Nusa Media, hlm. 14.

7. Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Displin*, Yogyakarta, Gentha Publishing, hlm. 20.

8. Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku Hidup Yang Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm. 21.

9. *Ibid.*

10. *Ibid.*

11. *Ibid.*

12. *Ibid*, hlm. 68.

penyandang profesi dapat memilah antara nilai-nilai yang sakral (*sacred*) yang harus dibela mati-matian dan nilai-nilai profane. Budaya komunitas profesi yang sehat juga harus dapat menunjukkan bahwa pada saat seperti itu, klasifikasi antara *in-group* dan *out-group* (kami dan kalian) tidak serta merta harus ditonjolkan.¹³ Lebih lanjut, Sidharta juga menambahkan bahwa komunitas profesi yang menjunjung tinggi budaya profesionalisme akan cenderung mengedepankan solidaritas organis daripada mekanis dengan semangat “membela korps” demi mengasampingkan kepentingan umum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya.¹⁴

Merujuk kembali apa yang telah digariskan oleh Friedman, sistem hukum memiliki peranan menata perilaku manusia. Sistem ini juga terwujud dalam konteks pengawasan Notaris oleh MPN. Budaya termasuk dalam sistem hukum bagaimana seorang Notaris berperilaku baik di dalam maupun di luar dari profesinya. Tegasnya, jabatan Notaris adalah jabatan yang diberikan oleh negara dalam bidang kenotariatan yang melekat pada dirinya selama dia masih menjabat. Oleh karena itu, dari hasil pengamatan di lapangan perlu peningkatan budaya profesi Notaris yang berbasis pada nilai-nilai budaya kesakralan untuk tetap menjaga keluhuran profesi Notaris. Selain itu, juga didukung oleh aturan-aturan hukum yang ketat.

Sementara budaya hukum eksternal dibangun melalui pengawasan ketat dari pihak MPN, Organisasi Notaris dan masyarakat. Khususnya masyarakat sebagai pengguna jasa hukum Notaris yang terkadang dirugikan atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Notaris. Perlu dicatat pula, bahwa tidak selamanya oknum tersebut nakal, namun perilaku masyarakat sendiri yang terkadang ingin menyimpang dari aturan yang ada yang memaksa seorang Notaris untuk membuat suatu akta yang sebagian besar sesungguhnya dibuat oleh para pihak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada galibnya bagian secara struktural budaya hukum profesi bertujuan untuk mencapai ketertiban lalu lintas hukum di dalam masyarakat, di mana tidak ada satupun ketentuan nilai-nilai atau norma-norma itu ditabrak oleh Notaris dan masyarakat sendiri.

2. Model Ideal Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN)

Menurut Gijssel, Setiap teori yang dipergunakan oleh ilmu hukum dapat dimaknai sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.¹⁵ Garis merahnya suatu teori dalam ilmu pengetahuan adalah untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem. Sistem yang dimaksud dalam penelitian¹⁶ ini adalah model yang berguna untuk diaplikasikan dalam pengawasan Notaris dengan sokongan dari sosiologi hukum berguna untuk membantu ilmu hukum sendiri dari sudut pandang perilaku (*behavior*). Pola sosiologi hukum juga dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang empiris, yang mendasarkan pada kenyataan-kenyataan dengan cara deskriptif, eksplanatoris dan membuat prediksi-prediksi tentang bekerjanya hukum.¹⁷

Masukan dari teori sosiologi hukum yang bersandar pada konteks perilaku dijadikan acuan untuk membangun suatu sistem peradilan administrasi yang kemudian diabdiksi untuk menjadi model ideal pengawasan Notaris yang efektif. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa pada saat kita membicarakan badan (pengadilan) metode yang baik untuk dipakai ialah *analisa sistem*. Pemanfaatan metode ini memungkinkan untuk menguraikannya, baik dari segi struktur intern badan itu sendiri, maupun lingkungannya, serta interaksi antara keduanya.¹⁸

Adapun yang dikemukakan oleh

12. Sidharta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 114.

13. *Ibid*.

14. Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 5.

15. *Ibid*.

16. Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta, Gentha Publishing, hlm. 14-15.

17. *Ibid*, hlm. 69-70.

Satjipto Raharjo telah terjadi pada sistem pengawasan Notaris di lapangan. Minimumnya personel serta didukung luasnya wilayah dan jumlah kuantitas Notaris membuat sistem pengawasan yang telah dibangun dalam UUJN belum begitu maksimal mengingat masih banyak pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Notaris. Hal ini belum diperhitungkan pula pada faktor internal Notaris sendiri yang belum sepenuhnya berbudaya hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Lemahnya kontrol masyarakat dan perilaku masyarakat sendiri memberikan sumbangsih belum optimalnya pengawasan terutama di wilayah Jawa Tengah.

Berikut ini sistem peradilan administrasi oleh Satijpto Rahardjo yang diabdiksi menjadi model ideal pengawasan Notaris. Guna membangun sistem administrasi di atas secara lebih terperinci dengan mengabdiksi unsur-unsur yang telah dibangun oleh Chambliss & Seidman yang diaplikasikan dalam membangun model pengawasan Notaris oleh MPN. Pada penelitian ini posisi Hakim (pengadilan) diganti dengan MPN, antara lain:¹⁹

a. Bahan-bahan

Bahan-bahan yang tersaji dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, dan observasi secara partisipasi dan analisis terhadap bahan-bahan yang terkumpul tersebut. Satu fenomena yang muncul yaitu adanya minimnya budaya hukum profesionalitas dari Notaris sebagai salah satu sebab banyaknya penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi.

b. Kebijakan yang dipilih

Kebijakan yang dipilih telah diambil. Adanya pergeseran pengawasan terhadap Notaris. Paradigma baru telah hadir dengan menengahkan *triangular* unsur pengawasan yang diimplementasikan oleh pemerintah sendiri sebagai pihak yang mengangkat dan memberhentikan Notaris berdasar UUJN, organisasi profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan ahli/akademisi diharapkan mampu mengontrol dan meminimalisasi

penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum Notaris yang nakal.

c. Ciri sosial dari Majelis Pengawas Notaris

Posisi majelis pengawas sama halnya dengan Hakim dalam menjalankan tugasnya. *Pertama*, majelis pengawas sebagai pengemban nilai-nilai masyarakat. Secara sederhana dapat ditegaskan bahwa majelis pengawas memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap para Notaris dan menjaga agar masyarakat tidak dirugikan dalam menggunakan jasa Notaris. *Kedua*, hasil pembinaan masyarakat atau sosialisasi ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan majelis pengawas serta sarana dan prasarana pengaduan masyarakat tentang pelanggaran yang dilakukan Notaris kepada majelis pengawas. *Ketiga*, sasaran pengaruh lingkungannya. Berdasarkan hasil observasi dan juga teori ditarik suatu kesimpulan yang hampir sama bahwa bekerjanya hukum selalu bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya.

d. Sosialisasi profesional Majelis Pengawas Notaris

Sosialisasi profesional majelis pengawas berkaitan dengan latar belakang pendidikan majelis pengawas sendiri. Komposisi majelis pengawas terdiri dari masing-masing 3 (tiga) orang, terdiri dari unsur Pemerintah dan ahli/akademisi untuk mengimbangi tiga orang dari organisasi Notaris. Tentunya, ini berlaku pula meskipun kurang semangat membela korps dapat direduksi dengan adanya keterlibatan pihak lain dalam memeriksa dan mengadili oknum Notaris yang nakal yaitu unsur Pemerintah. Namun demikian, unsur Pemerintah seyogyanya tetap berlatar belakang pendidikan hukum karena putusan yang diambil oleh majelis pengawas masih dalam ranah hukum mengingat konsep-konsep tentang hukum harus dikuasai pula. Sebagai contoh tentang asas-asas hukum, metode pengambilan keputusan, upaya hukum dan lain sebagainya.

e. Kendala Keadaan

Sebagaimana telah dikemukakan


19. *Ibid*, hlm. 73-94.

sebelumnya kendala keadaan sangat berpengaruh terhadap kinerja pengawasan untuk mencapai hasil yang maksimal. Komposisi majelis pengawas yang hanya terdiri dari 9 (sembilan) orang harus mengawasi jumlah kuantitas Notaris yang banyak yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Tengah. Fakta ini membutuhkan kerja ekstra keras dan akan terkendala dengan kesibukan dari para anggota majelis sendiri yang juga memiliki pekerjaan masing-masing, baik yang duduk sebagai Notaris, Akademisi maupun pejabat di pemerintahan yang ditunjuk.

f. Kendala organisasi

Kendala organisasi ini masih mempunyai kaitan dengan huruf g di atas. Majelis pengawas menghadapi persoalan-persoalan khusus selain komposisi terdapat pula kendala lain yaitu jam kerja yang selama ini belum teratur pelaksanaannya tak lepas dari kendala-kendala kesibukan para majelis sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah konkrit, seperti: meluaskan sistem pengawasan dengan cara sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan sistem teknologi pengaduan melalui website; pengawasan secara rutin dan teratur terhadap Notaris di wilayah kerja majelis pengawas; penanganan masalah pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris secara efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan melakukan pendidikan hukum seperti Seminar, Training dan lain-lain untuk meningkatkan kesadaran akan tugas dan wewenang para Notaris.

Berikut ini ragaan model ideal pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dengan mengabdikasi sistem peradilan yang dikonsepsikan oleh Satjipto Rahardjo.



C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Model ideal pengawasan Notaris dititikberatkan pada hasil pengamatan di lapangan dengan metode sosiologi hukum khususnya pengamatan terhadap Majelis Pengawas Notaris (MPN) khususnya di wilayah provinsi Jawa Tengah yang dibebankan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan perilaku Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum sebagai pejabat negara di bidang kenotariatan kepada masyarakat.
2. Terdapat beberapa faktor lemah atau kurang optimalnya pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris yaitu minimnya validitas dan efektivitas pengawasan Notaris, dualisme pengawasan Notaris oleh UUJN dan Kode Etik Notaris; rasa segan untuk memeriksa oknum Notaris dikarenakan sesama Notaris; komposisi Majelis Pengawas Notaris (MPN); minimnya budaya hukum profesionalisme yang dimiliki oleh Notaris; dan minimnya pengaduan oleh masyarakat.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya suatu model ideal baru pengawasan Notaris guna menjaga harkat dan martabat profesi Notaris sebagai pejabat negara dalam bidang kenotariatan;
2. Pembinaan terhadap Notaris supaya diintensifkan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melibatkan peran aktifnya melalui model ideal pengawasan Notaris; dan
4. Pembentukan model baru pengawasan Notaris dalam bentuk organisasi baru melalui perubahan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Bandung: Refika Aditama.

Tjahjadi, S. P. Lili, 1991, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta : Kanisius.

Tedjosaputro, Liliana, 2012, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Bayu Indra Grafika.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M., 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah: M. Khozim, Bandung : Nusa Media.
- Masriani, Yulies Tiena, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perilaku Hidup Yang Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Displin*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Sidharta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum*